



PUTUSAN

Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PT SIGMA CIPTA CARAKA, berkedudukan di Jl. Kapt. Subijanto Dj, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M. dan Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "SIP Law Firm" beralamat di No.7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

LAWAN :

PT CITRA TRI HUSADA, berkedudukan di Jalan Malijo RT.14, Kelurahan Madurejo, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. Cecep Suhardiman, SH., MH. Advokat pada Kantor Hukum "RCS LAW FIRM & PARTNERS", beralamat di Jl. Gapura Menteng No.90, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan masing-masing pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017, **TERGUGAT** melalui Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor 01/029.29/RSCH-DIR/III/2017 ("**SPK**") telah menunjuk **PENGGUGAT** sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan infrastruktur server untuk Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun, dimana **PENGGUGAT** merupakan pihak yang melakukan pengadaan infrastruktur server, dan **TERGUGAT** merupakan pengguna dari pengadaan infrastruktur server tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian antara PT Citra Tri Husada dengan PT Sigma Cipta Caraka tentang Pengadaan Infrastruktur Server Nomor TELKOMSIGMA: 104/SCC/OTCH/A/17 Nomor CITRA HUSADA: 004/029.29/RSCH-DIR/III/2017 ("**PERJANJIAN PENGADAAN NO.104**") yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
 - a. **PENGGUGAT** melakukan pekerjaan pengadaan Infrastruktur Server untuk Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun ("**PEKERJAAN**") sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak.
 - b. Biaya Pekerjaan yang tercantum pada Pasal 4 **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** adalah sebesar Rp5.774.909.200,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah*) sudah termasuk PPH namun belum termasuk PPN 10%.
 - c. Jangka waktu perjanjian berlaku sejak diterbitkannya **SPK** pada tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.
 - d. Jangka Waktu **PEKERJAAN** sejak diterbitkannya **SPK** pada tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104**, kewajiban **TERGUGAT** adalah melakukan pembayaran biaya **PEKERJAAN** setelah Berita Acara Serah Terima dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran I sebesar 5% (*lima persen*) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan April 2017.
 - b. Pembayaran II sebesar 5% (*lima persen*) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Mei 2017.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran III sebesar 5% (*lima persen*) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Juni 2017.
 - d. Pembayaran IV sebesar 5% (*lima persen*) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Juli 2017.
 - e. Pembayaran V sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Agustus 2017.
 - f. Pembayaran VI sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan September 2017.
 - g. Pembayaran VII sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Oktober 2017.
 - h. Pembayaran VIII sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan November 2017.
 - i. Pembayaran IX sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Desember 2017.
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, **PENGGUGAT** telah menyelesaikan keseluruhan **PEKERJAAN** dan telah diserahkan kepada dan diterima dengan baik oleh **TERGUGAT**, hal mana dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Uji Terima Nomor 150/SCC/CIAS/CTH/03/2017 ("**BAUT NO.150**") dan Berita Acara Serah Terima No.151/SCC/CIAS/CTH/03/2017 ("**BAST NO.151**").
5. Bahwa selanjutnya dengan diselesaikannya **PEKERJAAN** oleh **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** melakukan penagihan kepada **TERGUGAT** dengan mengeluarkan Invoice Nomor OTCH-1707-12121 tanggal 5 Juli 2017 sebesar Rp1.270.480.024,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua puluh empat rupiah*) dan Invoice Nomor OTCH-1912-17201 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp5.081.920.096,00 (*lima miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh enam rupiah*) (sudah termasuk PPN 10%).
6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** terdapat kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran ("**BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018**") yang pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Total saldo seluruh kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*) belum termasuk denda keterlambatan.
- b. **TERGUGAT** setuju dan sepakat akan melakukan pelunasan kewajiban pembayarannya kepada **PENGGUGAT** dilakukan bertahap dengan tahapan sebagai berikut:
 - i. Pembayaran I dilakukan pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*);
 - ii. Pembayaran II dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*);
 - iii. Pembayaran III dilakukan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*);
 - iv. Pembayaran IV dilakukan pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*);
 - v. Pembayaran V dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp1.270.480.027,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua puluh tujuh rupiah*);
 - vi. Pembayaran VI dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp1.905.720.036,00 (*satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga puluh enam rupiah*);
 - vii. Pembayaran VII dilakukan pada tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp1.905.720.036,00 (*satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga puluh enam rupiah*).
- c. Guna menjamin penyelesaian kewajiban pembayarannya, **TERGUGAT** berkeinginan untuk menyerahkan Surat Cek/*Cheque* atau Bilyet Giro atau dokumen surat berharga sejenis lainnya yang terdiri dari:
 - i. Surat Cek atau Bilyet Giro I sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



- ii. Surat Cek atau Bilyet Giro II sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 12 November 2018;
- iii. Surat Cek atau Bilyet Giro III sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 10 Desember 2018;
- iv. Surat Cek atau Bilyet Giro IV sebesar Rp1.270.480.027,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua puluh tujuh rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 10 Januari 2019;
- v. Surat Cek atau Bilyet Giro V sebesar Rp1.905.720.036,00 (*satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga puluh enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 11 Februari 2019; dan
- vi. Surat Cek atau Bilyet Giro VI sebesar Rp1.905.720.036,00 (*satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga puluh enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 11 Maret 2019.

Keseluruhan Surat Cek atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud di atas akan diserahkan kepada **PENGGUGAT** tanggal 10 September 2018.

7. Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018**, guna menjamin penyelesaian pembayaran kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** berkewajiban untuk menyerahkan Surat Cek atau Bilyet Giro sebesar total Rp6.034.780.114,00 (*enam miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus empat belas rupiah*) kepada **PENGGUGAT** pada tanggal 10 September 2018.
8. Bahwa pada faktanya, sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, **TERGUGAT** sama sekali tidak pernah memberikan Surat Cek atau Bilyet Giro yang telah disepakati dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018** kepada **PENGGUGAT**.
9. Bahwa pada tanggal 22 November 2018, oleh karena **TERGUGAT** tetap tidak melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebagaimana telah **TERGUGAT** janjikan dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018**, **PENGGUGAT** melalui Surat Nomor 049/SPP/DAN/XI/2018 perihal Permintaan Pembayaran Tunggakan Kewajiban ("**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KEWAJIBAN**") yang pada pokoknya meminta **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran kewajiban sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus*



lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah)
berdasarkan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018**
beserta kompensasi keterlambatannya.

10. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, **PENGGUGAT** kembali mengirimkan Surat Nomor 024/SATGAS-PPU/IX/2020 perihal Peringatan Pelunasan Kewajiban PT Citra Tri Husada ("**SURAT PERINGATAN PELUNASAN**") yang pada pokoknya meminta **TERGUGAT** untuk menyelesaikan keseluruhan kewajibannya yang belum pernah dibayarkan kepada **PENGGUGAT** berdasarkan Invoice Nomor OTCH-1707-12121 tanggal 5 Juli 2017 sebesar Rp1.270.480.024,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua puluh empat rupiah*) dan Invoice Nomor OTCH-1912-17201 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp5.081.920.096,00 (*lima miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh enam rupiah*) (sudah termasuk PPN 10%) sejumlah Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*).
11. Bahwa meskipun **PENGGUGAT** telah melakukan upaya-upaya penagihan pembayaran dan telah mengirimkan surat-surat guna memperingatkan **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, nyatanya **TERGUGAT** tetap sama sekali tidak melakukan pembayaran baik sesuai dengan **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** maupun **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018**.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104**, **TERGUGAT** wajib membayar denda sebesar 2% (*dua persen*) per bulan dari tagihan yang belum terbayar. Selengkapnya dapat **PENGGUGAT** kutip Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** sebagai berikut:

"Pasal 6

Denda Keterlambatan

...

- (4) *Apabila CITRA HUSADA melalaikan kewajibannya atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian ("Jatuh Tempo") maka TELKOMSIGMA akan memberlakukan sanksi berupa denda keterlambatan pembayaran kepada CITRA HUSADA sebesar 2% (dua persen) per bulan dari tagihan pembayaran yang belum terbayar diluar PPN terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo."*



13. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** dan **BERITA ACARA KE SEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018** (“**PERJANJIAN-PERJANJIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT**”), maka **TERGUGAT** berkewajiban untuk membayar denda ket erlambatan sebesar 2% (*dua persen*) per bulan dari tagihan yang belum terbayar t erhitung sejak tanggal jatuh tempo;
14. Bahwa meskipun telah dikeluarkan invoice-invoice untuk penagihan pembayaran k ewajiban kepada **TERGUGAT**, serta telah diberikan kesempatan-kesempatan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** untuk melakukan penjadwalan kembali atas p embayaran kewajiban sebagaimana dimuat dalam **BERITA ACARA KESEPAKAT AN 28 AGUSTUS 2018**, nyatanya **TERGUGAT** sama sekali tidak melakukan pem bayaran atas kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, dan selanjutnya pada tanggal 2 2 Februari 2022, **PENGGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Peringatan (*Somasi*) ke-1 (“**SOMASI KE-1**”), yang pada pokoknya meminta **TERG UGAT** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (*tujuh*) hari kerja setelah tanggal pada **SOMASI KE-1** untuk menyelesaikan keseluruhan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN-PERJANJIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sebesar Rp10.041.412.117,00 (*sepuluh miliar empat puluh satu juta empat ratus dua belas ribu seratus tujuh belas rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
- Kewajiban pokok sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima pulu h dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*);
 - Denda keterlambatan pembayaran berdasarkan Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** sampai dengan tanggal **SOMASI KE-1** adalah sebesar Rp3.689.011.997,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
15. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022, **PENGGUGAT** kembali mengirimkan Surat Peringatan (*Somasi*) ke-2 dan Terakhir (selanjutnya disebut “**SOMASI KE-2**”) yang pada pokoknya mengingatkan **TERGUGAT** untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, hal mana sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, **PENGGUGAT** tidak pernah menerima pelunasan kewajiban **TERGUGAT**.
16. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022, **TERGUGAT** melalui Surat Jawaban Somasi Nomor 012/SU/CTH/III/2022 (“**JAWABAN SOMASI KE-1**”) menyampaikan pada pokoknya permasalahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** masih dala m pengurusan di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Bar



at berdasarkan Surat No. UND-115/N.2.6/Gp.2/01/2021 tertanggal 15 Januari 202

1.

17. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, **TERGUGAT** kembali mengirimkan Surat Nomor 014/SU/CTH/III/2022 perihal Tanggapan Surat No.196/SIP-SIGMA/AH/SOM/III/2022 ("**JAWABAN SOMASI KE-2**") yang pada pokoknya menyampaikan permasalahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** masih dalam pengurusan di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

18. Bahwa pada tanggal 8 April 2022, **PENGGUGAT** mengeluarkan Surat Tanggapan atas Jawaban Somasi Nomor 281/SIP-SIGMA/AH/TGP/IV/2022 ("**TANGGAPAN ATAS JAWABAN SOMASI**") yang pada pokoknya menyampaikan pengiriman Somasi adalah sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk melanjutkan permasalahan penyelesaian kewajiban **TERGUGAT** melalui litigasi.

19. Bahwa sampai dengan Gugatan Perkara *a quo* diajukan, meskipun **TERGUGAT** telah diberikan somasi-somasi, **TERGUGAT** tetap tidak melaksanakan pelunasan pembayaran kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menyatakan **TERGUGAT** telah cidera janji/Wanprestasi dengan tidak menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada **PENGGUGAT** dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT**;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104**, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum penyelesaian perselisihan terkait pelaksanaan **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104**. Selengkapnya dapat **PENGGUGAT** kutip Pasal 13 ayat (2) **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** sebagai berikut:

Pasal 13 PERJANJIAN PENGADAAN NO.104

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

...

(2) Apabila Para Pihak gagal untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah timbulnya perselisihan, ketidaksepakatan atau perbedaan pendapat, maka



Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Catatan : Penebalan dan garis bawah oleh **PENGGUGAT**.

21. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengupayakan penyelesaian perselisihan sehubungan dengan kewajiban pembayaran **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, hal mana **PENGGUGAT** telah memberikan kesempatan penjadwalan kembali atas pembayaran sebagaimana termuat dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018**, serta telah memberikan somasi guna memperingatkan **TERGUGAT** untuk melakukan kewajibannya. Adapun **TERGUGAT** tidak pernah memberikan tanggapan atas somasi yang telah diberikan dan tidak pula melunasi kewajiban pembayarannya kepada **PENGGUGAT**. Hal mana berdasarkan Pasal 13 ayat (2) **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** telah disepakati selanjutnya perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan Gugatan Perkara *a quo* oleh **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasar secara hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan **PENGGUGAT**.
23. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah membuat dan menandatangani **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104**, dimana **TERGUGAT** berkewajiban untuk membayar harga **PEKERJAAN** sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*) (sudah termasuk PPN 10%) kepada **PENGGUGAT**.
24. Bahwa meskipun **PENGGUGAT** telah menyelesaikan **PEKERJAAN** tersebut dan telah diterima dengan baik oleh **TERGUGAT** serta telah dikirimkan *invoice-invoice* penagihan oleh **PENGGUGAT**, namun nyatanya **TERGUGAT** tidak melakukan pelunasan kepada **TERGUGAT**.
25. Bahwa **PENGGUGAT** telah berulang kali memberikan kesempatan bagi **TERGUGAT** yang telah lalai memenuhi kewajibannya dalam **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104**, untuk melakukan penjadwalan kembali sebagaimana termuat dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018**.
26. Bahwa **PERJANJIAN-PERJANJIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT** merupakan perikatan berdasarkan kesepakatan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, hal mana baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** adalah



cakap dalam membuat perikatan tersebut. Adapun disepakati bahwa **PENGGUGAT** akan melakukan **PEKERJAAN** sebagaimana telah disepakati dalam Lampiran 1 **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** dan **TERGUGAT** berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga **PEKERJAAN** sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*) (sudah termasuk PPN 10%) kepada **PENGGUGAT**

27. Bahwa **PERJANJIAN-PERJANJIAN PENGUGAT DAN TERGUGAT** jelas dan nyata merupakan perjanjian yang sah oleh karena telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**").
28. Bahwa dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 **KUHPerdata**, dengan demikian berdasarkan Pasal 1338 **KUHPerdata** maka **PERJANJIAN-PERJANJIAN PENGUGAT DAN TERGUGAT** berlaku sebagai undang-undang bagi **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
29. Bahwa oleh karena **PERJANJIAN-PERJANJIAN PENGUGAT DAN TERGUGAT** dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 **KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata**, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perkara *a quo* untuk menyatakan **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** dan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018** sah dan mengikat.
30. Bahwa sebagaimana telah **PENGGUGAT** uraikan dalam Latar Belakang Permasalahan/Posita Gugatan Perkara *a quo*, **TERGUGAT** telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada **PENGGUGAT** sebagaimana telah disepakati dalam **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104**.
31. Bahwa pada faktanya, **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** untuk melaksanakan dan menyerahkan **PEKERJAAN** sebagaimana dibuktikan dengan **BAUT NO.150** dan **BAST NO.151**, hal mana selanjutnya **PENGGUGAT** telah mengirimkan *invoice-invoice* Nomor OTCH-1707-12121 tanggal 5 Juli 2017 sebesar Rp1.270.480.024,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua puluh empat rupiah*) dan Invoice Nomor OTCH-1912-17201 tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp5.081.920.096,00 (*lima miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh enam rupiah*) (sudah termasuk PPN 10%).



32. Bahwa **TERGUGAT** sama sekali tidak melakukan pembayaran total kewajiban **TERGUGAT** sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*) (sudah termasuk PPN 10%) di luar denda keterlambatan, hal mana selanjutnya antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terdapat kesepakatan penjadwalan kembali sebagaimana tertuang dalam **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018**.
33. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak melaksanakan pelunasan atas kewajiban pembayarannya, **PENGGUGAT** telah mengirimkan somasi kepada **TERGUGAT** untuk melakukan pembayaran kepada **PENGGUGAT** sebagaimana tertuang dalam **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KEWAJIBAN, SURAT PERINGATAN PELUNASAN, SOMASI KE-1** sampai dengan **SOMASI KE-2**. Adapun sampai dengan Gugatan Perkara *a quo* diajukan, **TERGUGAT** tetap tidak melakukan pelunasan kewajiban pembayarannya kepada **PENGGUGAT** sebagaimana telah disepakati.
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 **KUHPerdata**, **TERGUGAT** adalah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada **PENGGUGAT** sebagaimana disepakati dalam **PERJANJIAN-PERJANJIAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT**. Selengkapny dapat **PENGGUGAT** kutip Pasal 1238 **KUHPerdata** sebagai berikut:
- "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."**
- Catatan : Penebalan dan garis bawah oleh **PENGGUGAT**.
35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata **TERGUGAT** lalai/wanprestasi terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** dan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018** dengan tidak melunasi kewajibannya kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*) belum termasuk denda keterlambatan. Sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perkara *a quo*, untuk menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap **PENGGUGAT**.
36. Bahwa ketentuan Pasal 1243 **KUHPerdata** mengatur si berutang diwajibkan untuk melakukan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya



perikatan. Selengkapnya **PENGGUGAT** kutip ketentuan Pasal 1243 **KUHPerdata** sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

37. Bahwa sebagaimana telah **PENGGUGAT** jelaskan di atas, **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** dan **BERITA ACARA KESEPAKATAN 28 AGUSTUS 2018** dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas harga **PEKERJAAN** beserta denda keterlambatannya meskipun **PENGGUGAT** telah beritikad baik dengan memberikan waktu yang cukup bagi **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, melalui **SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN KEWAJIBAN, SURAT PERINGATAN PELUNASAN, SOMASI KE-1** sampai dengan **SOMASI KE-2**, maka atas kelalaian **TERGUGAT** tersebut **TERGUGAT** haruslah dihukum untuk membayar utang tersebut kepada **PENGGUGAT**.

38. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tidak melakukan kewajiban pembayarannya sebagaimana telah disepakati, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104**, **TERGUGAT** wajib membayar denda sebesar 2% (*dua persen*) per bulan dari tagihan yang belum terbayar. Selengkapnya dapat **PENGGUGAT** kutip Pasal 6 ayat (4) **PERJANJIAN PENGADAAN NO.104** sebagai berikut:

“Pasal 6

Denda Keterlambatan

...

(4) *Apabila CITRA HUSADA melalaikan kewajibannya atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan cara pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian (“Jatuh Tempo”) maka TELKOMSIGMA akan memberlakukan sanksi berupa denda keterlambatan pembayaran kepada CITRA HUSADA sebesar 2% (dua persen) per bulan dari tagihan pembayaran yang belum terbayar diluar PPN terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo.”*



39. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah jelas dan nyata lalai/ingkar janji (*wanprestasi*) untuk memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, mengakibatkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian-kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- MATERIL:

- a. Kewajiban pokok sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*);
- b. Denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp3.689.011.997,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

- IMMATERIL:

Bahwa selain **PENGGUGAT** mengalami kerugian materiil sebagaimana diuraikan di atas, **PENGGUGAT** juga mengalami kerugian immateriil karena harus melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh **TERGUGAT** yang menyita tenaga, dan pikiran **PENGGUGAT**, serta merugikan nama baik dan reputasi **PENGGUGAT**, yang apabila semuanya ditafsirkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*).

40. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata **TERGUGAT** diwajibkan untuk mengganti kerugian dikarenakan telah lalai memenuhi kewajibannya sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** dan menghukum **TERGUGAT** untuk mengganti seluruh kerugian materiil maupun immateriil kepada **PENGGUGAT**.

41. Bahwa ketentuan Pasal 225 ayat (1) **H.I.R** mengatur mengenai permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang pada pokoknya dalam hal **TERGUGAT** tidak melaksanakan isi putusan sebagaimana seharusnya, maka **PENGGUGAT** dapat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) kepada **TERGUGAT**. Selengkapny dapat **PENGGUGAT** kutip ketentuan Pasal 225 ayat (1) **H.I.R** sebagai berikut:

*"Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, **tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim**, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, **supaya***



kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat."

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh **PENGGUGAT**.

42. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (1) **H.I.R** di atas, maka **PENGGUGAT** dapat dikualifikasikan telah memenuhi ketentuan tersebut guna melindungi kepentingan **PENGGUGAT** sehubungan dengan dengan Gugatan Perkara *a quo*.
43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* agar berkenan menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal diputusnya Perkara *a quo*, apabila **TERGUGAT** lalai atau tidak melaksanakan isi Putusan Perkara *a quo*.
44. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** dengan berbagai alasan tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, maka untuk menghindari gugatan *ilusioneer* maupun tidak dilaksanakannya Putusan Perkara *a quo* oleh **TERGUGAT** yakni mengganti kerugian kepada **PENGGUGAT** secara sukarela, bersama ini **PENGGUGAT** mohon agar Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membebaskan sita jaminan terhadap aset milik **TERGUGAT**.
45. Bahwa adapun mengenai permohonan sita jaminan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) **H.I.R** yang selengkapnya **PENGGUGAT** kutip sebagai berikut:
- "**Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya** baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, **supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu,** dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."*



Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh **PENGGUGAT**.

46. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan cetakan ketiga belas pada halaman 341 menyampaikan bahwa objek sita jaminan dalam perkara utang piutang dapat meliputi seluruh harta kekayaan tergugat. Selengkapnya pendapat M. Yahya Harahap tersebut dapat **PENGGUGAT** kutip sebagai berikut:

“Objek sita jaminan dalam perkara utang piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif sebagai berikut:

1) *Meliputi seluruh harta kekayaan Tergugat*

Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan tergugat. Penetapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata jo. Pasal 227 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUH Perdata);*
- Barang debitur (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat).*

...”

47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 **KUHPerdata**, segala kebendaan si berutang menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Selengkapnya dapat **PENGGUGAT** kutip Pasal 1131 **KUHPerdata** sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroangan.”

48. Bahwa untuk mencegah/menghindari Gugatan Perkara *a quo* menjadi sia-sia atau *ilusioneer*, maka **PENGGUGAT** bersama ini mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dari **TERGUGAT**, baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan



ada di kemudian hari, yang akan **PENGGUGAT** mohonkan dalam permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan Gugatan Perkara *a quo*.

49. Bahwa Pasal 180 ayat (1) **H.I.R** mengatur permohonan suatu putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) yang pada pokoknya dalam hal suatu gugatan didasarkan pada bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tidak terbantahkan maka terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan meskipun terdapat bantahan, banding, maupun upaya hukum lainnya. Selengkapanya **PENGGUGAT** kutip ketentuan Pasal 180 ayat (1) **H.I.R** sebagai berikut:

*"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya **keputusan itu dijalankan dahulu** biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."*

Catatan : Penebalan dan Garis Bawah oleh **PENGGUGAT**.

50. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** didasarkan pada bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tidak terbantahkan sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) **H.I.R**.
51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili Perkara *a quo*, untuk menyatakan Putusan atas Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding, ataupun kasasi dari **TERGUGAT** (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perkara *a quo*;
3. Menyatakan Perjanjian antara PT Citra Tri Husada dengan PT Sigma Cipta Caraka tentang Pengadaan Infrastruktur Server Nomor TELKOMSIGMA: 104/SCC/OTCH/A/17 Nomor CITRA HUSADA: 004/029.29/RSCH-DIR/III/2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penyele



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saian dan Penjadwalan Pembayaran antara PT Citra Tri Husada dan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 28 Agustus 2018 sah dan mengikat;

4. Menyatakan **TERGUGAT** telah lalai/ingkar janji/tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) terhadap **PENGGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh kerugian materiil kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kewajiban pokok sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*);
 - b. Denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp3.689.011.997,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh kerugian immateriil kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan sekaligus sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*) sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara *a quo*;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir Kuasa hukumnya bernama Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M. dan Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "SIP Law Firm" beralamat di No.7 Building, Jl. Buncit Raya No. 7, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022, sedangkan pihak Tergugat hadir kuasa hukumnya bernama Dr. Drs. Cecep Suhardiman, SH., MH. Advokat pada Kantor Hukum "RCS LAW FIRM & PARTNERS", beralamat di Jl. Gapura Menteng

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.90, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 tahun 2016, dengan menunjuk Hakim Mediator Singgih Wahono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 11 Mei 2023, mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan penggugat telah membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara A quo ;

Sehubungan dengan Domisili Hukum Tergugat berada Jl. Malijo RT. 14 Kelurahan Madurejo Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, maka dengan ini Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif yakni eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

Actor sequitur forum rei (forum domicile) : yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.

Bahwa, oleh karena diketahui dengan jelas dan terang keberadaan tempat tinggal Tergugat bukan di yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sepatutnya di jatuhkan putusan sela terlebih dahulu terkait dengan EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF sebelum memasuki pokok perkara, dengan menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK DAPAT DITERIMA;**

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak .

Bahwa, Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidaklah lengkap dalam menarik Pihak-pihak yang diikutsertakan dalam gugatan, mengingat terdapat pihak lain

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



yang memiliki hubungan hukum dalam peristiwa hukum sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, antara lain Pihak PT. INTAN MEDIKA;

Bahwa, oleh karena masih banyak pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara *in cassu*, serta guna menjadi utuh duduk persoalannya, maka gugatan Penggugat yang urang pihak dalam perkara ini, harus di nyatakan **Tidak Dapat Diterima**;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa, Gugatan Penggugat telah keliru dan salah mendudukan posisi Pihak Tergugat dalam perkara ini, dimana Surat Penawaran PT. SIGMA CIPTA CARAKA (Penggugat) Nomor : 0014 /Q/BDC/OIME/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 adalah di tujukan kepada Hendry Jan (PT. INTAN MEDIKA), bukan kepada PT. CITRA TRI HUSADA (Tergugat), sehingga demikian Gugatan Penggugat telah salah alamat dalam menunjukan/mendudukan Para Pihak dalam gugatan ini sehingga gugatan *in cassu* menjadi *Obscuur libel* ;

Bahwa, oleh karena gugatan penggugat dapat dikualifikasi mengandung muatan yang cacat formil karena tidak jelas dan salah alamat, maka beralasan hukum kiranya Ketua dan anggota anggota Majelis Hakim yang menangani serta memutus perkara ini berkenan menyatakan gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakuyi secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa, pada intinya hubungan hukum dalam Peristiwa Hukum sebagaimana di dalil kan oleh Penggugat adalah keliru dan rekayasa, karena fakta sesungguhnya tidak pernah terealisasi proyek pengadaan jual beli barang antara Pengggugat dengan Tergugat, yang ada adalah peminjaman uang dari Penggugat via PT. SUJ dan di transfer ke Rekening PT. Intan Medika dan diterima dengan Margin 16 % per tahun;
4. Bahwa, dalam pembukuan administrasi Perusahaan Tergugat, tidak ada penerimaan barang sebagaimana di dalilkan oleh Pengggugat, karena semua perbuatan hukum dilakukan secara *de facto* sepenuhnya dilakukan oleh PT. Intan Medika maupun jajarannya sejak periode 2017 -2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, untuk itu pertanggung jawaban pengembalian uang kepada Penggugat sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab PT. Intan Medika;
6. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yang mendasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan pekerjaan Pengadaan infrastruktur server untuk Rumah sakit Citra Husada Pangkalan Bun, adalah pekerjaan yang tidak ada/tidak Terealisasi, sehingga demikian Gugatan Penggugat Patut untuk Ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 dan Tergugat atas Replik penggugat tersebut telah pula mengajukan Dupliknya pada tanggal 11 Juli 2023 dan untuk menyingkat putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2023 telah dijatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. *Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif;*
2. *Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN.Jkt Sel.;*
3. *Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yang dibubuhi materai, yaitu:

1. Bukti P-1 berupa Perjanjian Pengadaan No.104;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 berupa Buku Mr. R. Tresna, Komentar atas HIR, Cetakan ke-17, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, halaman 99;
3. Bukti P-3 berupa Buku M. Yahya Harahap, S.H., Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ke-13, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, halaman 200 sampai dengan 201;
4. Bukti P-4 berupa Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor 01/029.29/RSCH-DIR/III/2017 tertanggal 15 Maret 2017 ("SPK");
5. Bukti P-5 berupa Berita Acara Uji Terima Nomor 150/SCC/CIAS/CTH/03/2017 tertanggal 30 Maret 2017 ("BAUT NO.150");
6. Bukti P-6 berupa Berita Acara Serah Terima No.151/SCC/CIAS/CTH/03/2017 tertanggal 30 Maret 2017 ("BAST NO.151");
7. Bukti P-7 berupa Invoice No. OTCH-1707-12121 tanggal 5 Juli 2017;
8. Bukti P-8 berupa Invoice No. OTCH-1912-17201 tanggal 23 Desember 2019;
9. Bukti P-9 berupa Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran tanggal 28 Agustus 2018 ("BERITA ACARA KESEPAKATAN");
10. Bukti P-10 berupa Surat Nomor 024/SATGAS-PPU/IX/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Peringatan Pelunasan Kewajiban PT Citra Tri Husada ("SURAT PERINGATAN PELUNASAN");
11. Bukti P-11 berupa Notulen Rapat Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang Pembahasan Tindak Lanjut Upaya Penanganan Bad Debt Customers Telkomsigma & Group, tanggal 21 Oktober 2021;
12. Bukti P-12 berupa Surat No.135/SIP-SIGMA/AH/SOM/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-1 ("SOMASI KE-1");
13. Bukti P-13 berupa Surat No.196/SIP-SIGMA/AH/SOM/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Surat Peringatan (Somasi) ke-2 ("SOMASI KE-2");
14. Bukti P-14 berupa Surat Jawaban Somasi No.012/SU/CTH/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 ("JAWABAN SOMASI KE-1");
15. Bukti P-15 berupa Surat Jawaban Somasi No.014/SU/CTH/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 ("JAWABAN SOMASI KE-2");
16. Bukti P-16 berupa Surat No.281/SIP-SIGMA/AH/TGP/IV/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Tanggapan atas Jawaban Somasi ("TANGGAPAN ATAS JAWABAN SOMASI");
17. Bukti P-17 berupa Resi Pengiriman;
18. Bukti P-18 berupa Resi Pengiriman;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa seluruh bukti Penggugat adalah fotokopi yang diperlihatkan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 sampai dengan P-8, P-10 sampai dengan P-13, P-16 sampai dengan P-18 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yang dibubuhi materai, yaitu:

1. Bukti T-1 berupa Surat Dari PT. Telkom Sigma No.0014/Q/BDC/OIME/03/2017 Tanggal 14 Maret 2017;
2. Bukti T-2 berupa Surat Dari PT. RSCH Pangkalan Bun No.01/029.29/RSCH-DIR/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017;
3. Bukti T-3 berupa Bukti Surat Tertanggal 17 Maret 2017 Lampiran Lingkup Pekerjaan Infrastruktur Pengadaan Server PT. RSCH Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa seluruh bukti Tergugat adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal yang terjadi di persidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu dengan cara Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian antara PT Citra Tri Husada dengan PT Sigma Cipta Caraka tentang Pengadaan Infrastruktur Server Nomor TELKOMSIGMA: 104/SCC/OTCH/A/17 Nomor Citra Husada: 004/029.29/RSCH-DIR/III/2017 ("PERJANJIAN PENGADAAN NO.104") dan Berita Acara Kesepakatan 28 Agustus 2018;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Kompetensi Relatif, bahwa perkara *a quo* bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak, bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena tidak menarik pihak PT. Intan Medika ke dalam perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan salah mendudukan posisi Pihak Tergugat dalam perkara ini, dimana Surat Penawaran PT. Sigma Cipta Caraka (Penggugat) Nomor: 0014/Q/BDC/OIME/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 adalah di tujuan kepada Hendry Jan (PT. Intan Medika), bukan kepada PT. Citra Tri Husada (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat sudah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 5 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN.Jkt Sel.;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

sehingga terhadap eksepsi tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak, setelah Majelis Hakim mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka diketahui bahwa PT. Intan Medika adalah bukan pihak yang terlibat dalam perkara *aquo* atas Perjanjian Pengadaan No.104 dan Berita Acara Kesepakatan 28 Agustus 2018, sehingga terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan dan surat jawab-jinawab, maka dapat diketahui bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap seluruh dalil eksepsi tersebut di atas adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menanggapi di dalam surat jawaban, dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah keliru dan rekayasa, karena fakta sesungguhnya tidak pernah terealisasi proyek pengadaan jual beli barang antara Pengggugat dengan Tergugat, yang ada adalah peminjaman uang dari Penggugat via PT. SUJ dan di transfer ke Rekening PT. Intan Medika dan diterima dengan Margin 16% (enam belas persen) per tahun ;
2. Bahwa dalam pembukuan administrasi Perusahaan Tergugat, tidak ada penerimaan barang sebagaimana didalilkan oleh Pengggugat karena semua perbuatan hukum dilakukan secara *de facto* sepenuhnya dilakukan oleh PT. Intan Medika maupun jajarannya sejak periode 2017 -2018;
3. Bahwa untuk itu pertanggungjawaban pengembalian uang kepada Penggugat sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab PT. Intan Medika;
4. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yang mendasarkan pada peristiwa hukum terkait dengan pekerjaan Pengadaan Infrastruktur Server untuk Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun, adalah pekerjaan yang tidak ada/tidak Terealisasi, sehingga demikian Gugatan Penggugat Patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian Tergugat dalam dupliknya tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-16, dan untuk Tergugat mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 10 dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang berbunyi: "*Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perkara a quo*", yang mana berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas tentang putusan sela, maka terhadap petitum gugatan angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3, setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan dengan cermat, yang kemudian dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menandatangani Perjanjian antara PT Citra Tri Husada dengan PT Sigma Cipta Caraka tentang Pengadaan Infrastruktur Server TELKOMSIGMA: 104/SCC/OTCH/A/17 Nomor Citra Husada: 004/029.29/RSCH-DIR/III/2017 ("Perjanjian Pengadaan NO. 104") dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran antara PT Citra Tri Husada dan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 28 Agustus 2018 ("Berita Acara Kesepakatan 28 Agustus 2018") (vide: Bukti P-1, P-4, P-9, T-1 sampai dengan T-3), sehingga berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat, sehingga terhadap petitum angka 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 dan angka 5, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat terhadap surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Perjanjian Pengadaan No.104:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat terhadap surat gugatan dan surat jawab-jinawab, apabila dihubungkan dengan bukti Bukti P-1, P-4, P-9, T-1 sampai dengan T-3, maka didapatkan fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan bisnisnya membutuhkan pengadaan infrastruktur server untuk Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan sumber daya serta menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pengadaan infrastruktur server yang sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan oleh Tergugat serta harga yang kompetitif sebagaimana dicantumkan oleh Penggugat dalam Surat Penawaran No. 0014/Q/BDC/OIME/03/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- Bahwa Tergugat telah menetapkan Penggugat sebagai pelaksana pengadaan infrastruktur server dengan menerbitkan Surat Penetapan Mitra Pelaksana Pekerjaan Nomor: 01/029.29/RSCH-DIR/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab Para Pihak dan dihubungkan dengan Bukti P-1, P-4, P-9 maupun bukti T-1 sampai dengan T-3, maka didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat wajib melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Infrastruktur Server untuk Rumah Sakit Citra Husada Pangkalan Bun, dan memberikan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Lingkup Pekerjaan (vide: Bukti P-1 dan bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti P-5 dan P-6, maka didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat berupa penyelesaian pekerjaan dan telah diserahkan dan diterima dengan baik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Para Pihak dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-4, P-9, maupun bukti T-1 sampai dengan T-3, maka didapatkan fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Tergugat berkewajiban menyelesaikan menyelesaikan pembayaran biaya Pekerjaan yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Pengadaan No.104;
- Tergugat mempunyai hak untuk menikmati dan memanfaatkan hasil pekerjaan tanpa ada gangguan dari pihak ketiga manapun;
- Penggugat berhak untuk memperoleh pembayaran dari Tergugat yaitu sejumlah Rp5.774.909.200,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah*) sudah termasuk PPH dan belum termasuk PPN 10%, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 1. Pembayaran I sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan April 2017;
 2. Pembayaran II sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Mei 2017;
 3. Pembayaran III sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Juni 2017;
 4. Pembayaran IV sebesar 5% (lima persen) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Juli 2017;
 5. Pembayaran V sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Agustus 2017;
 6. Pembayaran VI sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan September 2017;
 7. Pembayaran VII sebesar 10% (sepuluh persen) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Oktober 2017;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pembayaran VIII sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan November 2017;
9. Pembayaran IX sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pekerjaan dibayarkan pada bulan Desember 2017;
belum termasuk PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-8, maka didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat telah menagih kepada Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017 uang sejumlah Rp1.270.480.024,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua puluh empat rupiah*) dan pada tanggal 23 Desember 2019 uang sejumlah Rp5.081.920.096,00 (*lima miliar rupiah delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan puluh enam rupiah*);

Tentang Berita Acara Kesepakatan 28 Agustus 2018:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti P-9, maka didapatkan fakta hukum bahwa di dalam Berita Acara Kesepakatan 28 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati jumlah kewajiban Tergugat dan skema penyelesaian dan penjadwalan pembayaran terhadap Perjanjian Pengadaan No. 104 antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa total saldo seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2018 belum termasuk denda keterlambatan adalah sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*);
- Bahwa Tergugat setuju untuk melakukan pembayaran dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pembayaran I dilakukan pada tanggal 20 September 2018 sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*);
 2. Pembayaran II dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*);
 3. Pembayaran III dilakukan pada tanggal 12 November 2018 sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran IV dilakukan pada tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*);
 5. Pembayaran V dilakukan pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp1.270.480.027,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua puluh tujuh rupiah*);
 6. Pembayaran VI dilakukan pada tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp1.905.720.036,00 (*satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga puluh enam rupiah*);
 7. Pembayaran VII dilakukan pada tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp1.905.720.036,00 (*satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga puluh enam rupiah*);
- Bahwa Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Surat Cek/Cheque atau Bilyet Giro atau dokumen surat berharga sejenis lainnya sebesar total Rp6.034.780.117,00 (*enam miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri dari:
1. Surat Cek atau Bilyet Giro I sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 10 Oktober 2018;
 2. Surat Cek atau Bilyet Giro II sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 12 November 2018;
 3. Surat Cek atau Bilyet Giro III sebesar Rp317.620.006,00 (*tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 10 Desember 2018;
 4. Surat Cek atau Bilyet Giro IV sebesar Rp1.270.480.027,00 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua puluh tujuh rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 10 Januari 2019;
 5. Surat Cek atau Bilyet Giro V sebesar Rp1.905.720.036,00 (*satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga puluh enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 11 Februari 2019;
 6. Surat Cek atau Bilyet Giro VI sebesar Rp1.905.720.036,00 (*satu miliar sembilan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga puluh enam rupiah*) yang dapat dicairkan pada tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat terhadap bukti P-1 dan P-12, maka terhadap total denda keterlambatan pembayaran berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian Pengadaan No.104 sampai dengan tanggal Somasi Ke-1 adalah sebesar Rp3.689.011.997,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim meneliti seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, maka diketahui bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti P-10 sampai dengan P-16, maka didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengirimkan surat somasi, yang mana meskipun Penggugat telah menagihkan dan berulang kali memperingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim membaca seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, maka diketahui bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6, oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan bentuk kerugian immateriil yang dialami secara rinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 7 mengenai pembayaran uang paksa, Majelis Hakim dengan berpedoman pada kaedah hukum sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilaksanakan terhadap suatu putusan apabila putusan pokok tentang pembayaran uang, sedangkan yang menjadi objek dalam perkara *aquo* adalah pembayaran sejumlah uang oleh pihak Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8, oleh karena dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum gugatan angka 8 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 9, maka sesuai dengan ketentuan dalam melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut diatas, maka tidak diperbolehkan ada pelaksanaan putusan serta merta, karena Majelis Hakim di dalam persidangan perkara *aquo* tidak pernah menetapkan mengenai jumlah uang jaminan tersebut, maka terhadap petitum gugatan angka 9 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga terhadap petitum gugatan angka 10 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 1, oleh karena terhadap petitum Penggugat dikabulkan namun beberapa petitum Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap terhadap petitum gugatan angka 1, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti berupa bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan tidak relevan dengan perkara ini;

Mengingat Pasal 163 HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian antara PT Citra Tri Husada dengan PT Sigma Cipta Caraka tentang Pengadaan Infrastruktur Server Nomor TELKOMSIGMA: 104/SCC/OTCH/A/17 Nomor CITRA HUSADA: 004/029.29/RSCH-DIR/III/2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian dan Penjadwalan Pembayaran antara PT Citra Tri Husada dan PT Sigma Cipta Caraka tanggal 28 Agustus 2018 sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah lalai/ingkar janji/tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kewajiban pokok sebesar Rp6.352.400.120,00 (*enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu seratus dua puluh rupiah*);
 - b. Denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp3.689.011.997,00 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1044/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL



I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp.1.112.000,00;
4. Penggandaan.....	: Rp. 102.000,00;
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00;
6. Sumpah Saksi.....	: Rp. 0;
7. Materai	: Rp. 20.000,00;
8. Redaksi	: Rp. 20.000,00;
Jumlah	: Rp.1.404.000,00;

(satu juta empat ratus empat ribu rupiah)

Sisa Sebelum Pemberitahuan : Rp. 896.000,00;

(delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)